



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS ,tempat kediaman di KECAMATAN DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para Saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.TI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0112/021/XI/2007 tertanggal 30 Mei 2007;

halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL selama 1 tahun, kemudian pindah ke KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL kemudian pindah ke KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua anak yang bernama ;
  - 3.1. ANAK 1, umur 8 tahun;
  - 3.2. ANAK 2, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon/ Termohon ;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 03 April 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Termohon mengembalikan cincin kawin kepada Pemohon dengan alasan yang tidak benar ;
  - 4.2. Termohon mengeluarkan kata cerai kepada Pemohon tanpa ada penyebab yang jelas;
  - 4.3. Termohon mengembalikan cincin kawin dan mengeluarkan kata cerai kepada Pemohon sudah lebih dari puluhan kali sejak kami menikah hingga saat ini tanpa penyebab yang benar dan jelas;
  - 4.4. Termohon sering mengeluarkan kata bahwa dirinya dari keluarga terpandang dan terhormat sedangkan menganggap Pemohon dan keluarga Pemohon bukan dari keluarga terpandang atau terhormat;
  - 4.5. Termohon sudah sering berulang kali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap orang tua Pemohon;
  - 4.6. Banyak hal lain yang belum Pemohon sebutkan dalam surat permohonan ini tapi akan disampaikan dalam persidangan;

halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan penyebab lain yang belum Pemohon tuangkan dalam surat ini dan puncaknya pada tanggal 3 April 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberikan nafkah baik lahir maupun bathin ;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ditangani oleh KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA untuk upaya islah namun tidak berhasil dan merekomendasikan permasalahan rumah tangga ini ke tingkat Pengadilan Agama;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual ;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir sendiri, kemudian dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan kepada kedua belah pihak, agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak

halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan para pihak menunjuk Olis Tuna, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Tual) untuk menjadi mediator dalam mediasi perkara mereka, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Nopember 2015 menyatakan bahwa usaha mediasi antara PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil;

Bahwakemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sidang tertutupuntuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensitersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensitelah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena tidak berdasarkan bukti -bukti hukum dan fakta -fakta yang sah menurut hukum ;
- 2) Bahwa Pemohon selama 8 ( bulan ) tidak memberikan nafkah kepada Termohon baik kebutuhan hidup sehari- hari maupun kebutuhan yang bersifat batin ;
- 3) Bahwa sesungguhnya alasan Pemohon pengajuan Permohonan ini bukan disebabkan masalah antara Pemohon dengan Termohon, tapi sesungguhnya adalah ada ketidak harmonisan sikap orang tua Pemohon terhadap Termohon, jadi permohonan ini tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat;
- 4) Bahwa Pemohon telah memperoleh status sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2006, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Jo Surat Kepala BAKN Nomor 26-3/V.18-2/99, serta semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, maka harus terlebih dahulu memperoleh surat izin dari atasan yang bersangkutan dan harus atas dasar sepakat dengan Termohon. Apabila Pemohon mengajukan cerai permohonan dalam perkara a quo;

halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa telah diajukan surat permohonan yang sama dan telah terregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam perkara nomor: 50/Pdt.G/2015/PA.TI. Telah memenuhi azas ne bis in idem;

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi (tangkisan) diatas, maka kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan untuk berkenaan menolak surat permohonan Pemohon dalam perkara a quo, atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvan kilijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi sepanjang ada hubungannya dengan bagian pokok perkara;
2. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah pergi dari rumah tempat tinggal Termohon di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sejak tanggal 03 April 2015 sampai saat ini dan tidak pernah meminta izin dari Termohon sebagai isteri sah berdasarkan ketentuan Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa sebagai seorang isteri yang baik, maka wajib hukumnya bagi Termohon untuk selalu memberikan teguran dan / atau nasehat kepada Pemohon sebagai suami, manakala ada hal-hal yang menurut Termohon tidak layak dan tidak patut dalam kehidupan rumah tangga. Bukan sekedar memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pemohon akan tetapi yang berhubungan dengan kehormatan rumah tangga yang telah terbina selama 8 (delapan) tahun, walaupun saat ini Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di kampung Pemohon, Desa Elaar Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, namun patut dipertanyakan oleh Termohon karena sangat tidak rasional;
4. Bahwa ternyata apa yang menjadi dalil Pemohon tentang kejadian tanggal 14 Mei tahun 2015, pukul 18.21 WIT sebagai puncak kejadian yang menjadi alibi bagi Pemohon untuk memuluskan niatnya dalam melakukan permohonan cerai kepada Termohon, karena telah dilatarbelakangi oleh hal-hal lain yang sangat memalukan dalam suatu hubungan rumah tangga, dimana selaku suami maka Pemohon sudah tidak jujur dan tidak setia dalam suatu kehidupan berumah tangga karena diduga "telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain (Janda)";

halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa ternyata sebelum terjadi perselisihan tanggal 03 April 2015, keluarga dari kedua belah pihak baik keluarga Termohon dan Pemohon memanggil saudara Pemohon untuk sama-sama duduk dan menyelesaikan persoalan rumah tangga yang terjadi antara Termohon dan Pemohon, namun Pemohon tidak menghiraukan semua proses penyelesaian dari kedua belah pihak keluarga Termohon dan Pemohon dan saat itu pula Pemohon langsung meninggalkan Termohon dan kedua anaknya, sehingga Termohon pergi menemui Pemohon dan langsung mengembalikan cincin kawin kepada Pemohon, karena secara emosional Termohon sangat depresi dan kecewa kepada Pemohon dikarenakan Pemohon tidak menghiraukan nasehat dan niat baik dari kedua keluarga belah pihak baik Termohon maupun Pemohon;
6. Bahwa ternyata benar Termohon pernah mengeluarkan kata-kata cerai kepada Pemohon jauh sebelum Pemohon melakukan permohonan permohonan cerai kepada Termohon, ini dikarenakan Pemohon sering melakukan tindakan-tindakan kekerasan, memukul serta melontarkan kalimat yang sebenarnya tidak etis disampaikan kepada Termohon (isteri yang sah);
7. Bahwa ternyata Termohon pernah mengeluarkan kata kepada Pemohon bahwa Termohon berasal dari keluarga terhormat dan terpandang, sedangkan Pemohon bukan berasal dari keluarga terpandang atau terhormat. Tujuan Termohon mengeluarkan kata-kata yang dimaksud agar Pemohon dapat merubah sikap dan perilakunya yang tidak sesuai dengan etika dan norma-norma kehidupan dalam berumah tangga, Termohon tidak bermaksud mengeluarkan kata-kata itu untuk merendahkan keluarga Pemohon;
8. Bahwa ternyata benar Termohon pernah menyampaikan kata-kata yang kurang sopan kepada orang tua Pemohon, alasan Termohon mengeluarkan kata-kata itu dengan maksud bahwa, sebagai orang tua kandung dari Pemohon semestinya dapat melarang dan menegur Pemohon, karena selama ini Termohon sudah menyampaikan semua persoalan yang terjadi dalam rumah tangga kepada orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak tegas dalam menanggapi semua persoalan ini dengan serius;
9. Bahwa ternyata keluarga besar dari pihak Termohon mendatangi keluarga Pemohon di KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki serta mempersatukan kembali rumah tangga mereka dan sekaligus menyerahkan Termohon dan anak-anaknya

halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, namun Pemohon tidak menghiraukan niat baik dari keluarga Termohon tersebut;

10. Bahwa selama ini Termohon telah berupaya untuk menerima segala kondisi dan keberadaan Pemohon dan sampai saat ini pun Termohon akan tetap berjuang melalui Majelis Hakim yang Mulia serta dalam persidangan yang Mulia ini, agar kehidupan rumah tangga tetap utuh dan tidak terpisahkan karena suatu perceraian, olehnya itu maka Termohon akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk membina keberlangsungan rumah tangga yang Islami, sakinah, mawadah, warahma berdasarkan Hukum Syariat Islam, agar Pemohon tidak terjerumus dalam kenistaan hidup ;
11. Bahwa sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 bahwa “ dan para isteri yang diceraikan ( wajib ) menahan diri mereka ( menunggu ) 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam ( masa ) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka ( para perempuan ) mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”( *altalaqu maratani faisnakum bima' rufin autasrihum bi-ihsan*” . Sehingga wajib Hukumnya bila seorang suami atau isteri mengajukan talak atau cerai haruslah dalam keadaan baik ( islah ) . selanjutnya perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT adalah perbuatan talak atau cerai sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. a. bahwa “*abgalulhallalu illaulah huttalaq*” .

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI TERMOHON TANGGAL 15 DESEMBER 2015

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak semua eksepsi dan jawaban Termohon karena tidak berdasarkan fakta yang benar menurut hukum dan peraturan yang berlaku;
2. Dalam eksepsi Termohon no. 2 tidak benar, karena Pemohon sudah memberikan nafkah lahir, sedangkan tidak memberikan nafkah batin karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis/pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh sifat dan tingkah laku Termohon, mohon majelis

halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim (Pengadilan Agama) mengeluarkan izin pisah tempat tinggal kepada Pemohon.

3. Dalam eksepsi no. 3 tidak benar, karena orang tua Pemohon selalu bersikap baik terhadap Termohon.

4. Dalam eksepsi Termohon no. 4 bahwa sesuai peraturan pemerintah no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang telah dirubah dengan PP No. 45 tahun 1990 maka Pemohon berhak untuk mendapatkan surat izin dari atasn dan Pemohon telah memiliki surat izin tersebut.

## DALAM POKOK PERKARA TERMOHON TANGGAL 15 DESEMBER 2015

1. Dalam pokok perkara Termohon no. 2 Termohon perlu mempelajari baik-baik pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam karena pasal tersebut tentang putusnya perkawinan. Dan perlu dijelaskan oleh Pemohon bahwa pada tanggal 3 April 2015, Pemohon pergi dari rumah karena dinas dan Pemohon pergi dari rumah dalam keadaan baik-baik dan Pemohon memberitahukan kepada Termohon, namun sekitar 30 menit setelah Pemohon tiba di Kampung Pemohon di KECAMATAN KEI KECIL TIMUR Selatan tiba-tiba Termohon menyusul ke kampung Pemohon dan mengembalikan cincin kawin dan mengatakan cerai serta mencaci maki Pemohon makanya Pemohon sudah tidak mau kembali hidup akur harmonis dengan Termohon sesuai dengan segala ucapan Termohon, karena sebagai suami dan kepala keluarga maka Pemohon sudah sangat merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon.

2. Dalam pokok perkara Termohon no. 3, maka sebagai suami, Pemohon sudah melakukan yang terbaik dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam, namun Termohon tidak mengindahkannya dan selalu bersikap keras kepala bahkan pernah Pemohon meminta kepada Termohon agar menjadi kepala keluarga karena rasanya semua teguran nasehat yang dilakukan Pemohon tidak diindahkan oleh Termohon, dan Pemohon pernah juga meminta kepada Termohon agar Pemohon mengundurkan diri dari PNS dan hanya mengurus Termohon dan rumah tangga, semua itu Pemohon katakan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan harmonis dengan Termohon, semua itu Pemohon mau melakukan dan menjalankannya demi rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun semua itu tidak dihiraukan sedikitpun oleh Termohon malah sikap perilaku Termohon semakin menjadi saja terhadap Pemohon.

halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Dalam pokok perkara Termohon no.3 bahwa tidak benar karena sejak awal Pemohon dan Termohon menikah hingga saat ini sikap dan perilaku Termohon tidak berubah sekalipun sudah sering Pemohon menasehati.
4. Dalam pokok perkara Termohon no. 5, bahwa benar keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya damai untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak mendapatkan hasil yang baik karena yang menjalankan, merasakan, mengalami rumah tangga hanyalah Pemohon dan Termohon bukan siapapun sekalipun orang tua yang melahirkan Pemohon dan Termohon sekalipun karena semua yang terjadi dalam rumah tangga hanyalah Pemohon dan Termohon yang merasakannya. Dan alasan Termohon mengembalikan cincin kawin dan mengeluarkan kata cerai serta mencaci maki kepada Pemohon pada tanggal 3 April 2015 tersebut, Pemohon tidak mengetahui alasannya, karena tiba-tiba saja Termohon mendatangi Pemohon di KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN dan melakukan tindakan tersebut tanpa pemohon melakukan suatu kesalahan apapun terhadap Termohon.
5. Dalam pokok perkara Termohon no. 6, bahwa Termohon mengeluarkan kata-kata cerai adalah perkataan yang selalu dikeluarkan dalam perselisihan Pemohon dan Termohon dan dalam perselisihan tidak pernah Pemohon melakukan tindakan kekerasan kecuali memberi peringatan dan menasehati.
6. Dalam pokok perkara no. 7, bahwa ternyata Termohon mengakui dalam persidangan PA (Majelis Hakim) bahwa Termohon pernah mengeluarkan kata kepada Pemohon bahwa Termohon adalah berasal dari keluarga terpandang dan terhormat, mak bagi Pemohon adalah sebuah pelecehan dan merendahkan harkat dan martabat Pemohon dan Keluarga Pemohon, karena perlu diketahui bahwa suatu hal yang sangat penting dari semua masalah **"Mu'asyoroh bi al-ma'ruf"** adalah suami dan istri memiliki pandangan yang sama tentang **"kesetaraan"** sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13.
7. Dalam pokok perkara Termohon no.8, bahwa ternyata Termohon mengakui pernah menyampaikan kata-kata tidak sopan kepada orang tua Pemohon, dan perlu diketahui bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah hingga saat ini belum pernah Pemohon berlaku tidak sopan terhadap keluarga Termohon apalagi terhadap orangtua Termohon karena pada dasarnya orang-orang yang selalu dihargai dan dijunjung tinggi derajat dan martabatnya adalah kedua orang tua kandung dan kedua orang tua mertu, maka bagi Pemohon adalah hal yang

halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak patut karena sebagai orang tua kandung tidak pernah menyuruh atau berpesan kepada anaknya untuk melakukan kejahatan apapun, perlu ditegaskan bahwa salah satu unsur rumah tangga bahagia adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama keluarga, antara suami istri, antara anak-anak, antara anak-anak dan ibu bapaknya dan dengan lainnya, sebagaimana hadits nabi SAW **“tidaklah termasuk umat kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang besar dan orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil kami”**.

8. Dalam pokok perkara Termohon no. 10 seharusnya Termohon merasa malu, karena Termohon sering mengeluarkan kata cerai dan bahkan Termohon mengatakan tidak merasa rugi jika bercerai dengan Pemohon karena Pemohon hanyalah PNS bawahan/kecil bukan pejabat serta bukan berasal dari keluarga terpandang dan terhormat, bahkan Termohon mengatakan bahwa marga yang dipikul oleh pemohon tidak dikenali orang lain hanyalah orang-orang kampung Pemohon saja yang mengetahui dan mengenali marga Pemohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam dupliknya secara tertulis:

Dalam Replik Pemohon Tanggal 6 Januari 2016

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawaban Termohon pada tanggal 15 Desember 2015.
2. Dalam replik Pemohon nomor 4, bahwa Pemohon telah memiliki Surat izin dari Pemohon perlu dilakukan verifikasi ke instansi Pemohon sebab proses penerbitan izin tersebut tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 3 dan pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebab Termohon tidak pernah menerima panggilan dari atasan Pemohon sebagai Pejabat Pemberi izin untuk melakukan mediasi dan nasehat. Bahkan atasan Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon bahwa akan mengeluarkan izin perceraian atas persetujuan Termohon. Namun sampai saat ini atasan Pemohon tidak pernah sama sekali memanggil atau meminta persetujuan Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Dalam pokok perkara nomor 1, bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 116 huruf f, sebab menurut Termohon penyebab perselisihan bukan karena faktor Termohon dan Pemohon melainkan adanya masalah lain yaitu antara Pemohon dan orang tua Pemohon.
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui ada gejala tidak hamonis yang menyebabkan perpecahan ikatan pernikahannya yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan namun Termohon menganggap bahwa hal tersebut adalah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga dan bisa rukun kembali.
3. Dalam pokok perkara Pemohon no.1 bahwa pada tanggal 3 April 2015 Termohon mengikuti Pemohon ke desa Elaar Ngursoin dan Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon karena saat itu Pemohon pergi dari rumah dengan cara yang tidak baik dalam arti Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon bahwa Pemohon pergi dari rumah dengan alasan dinas.
4. Dalam pokok perkara Pemohon nomor 2, sebagai istri, Termohon sudah sering menaati apa yang menjadi kewajiban dalam kehidupan berumah tangga, namun Pemohon tidak memberikan contoh yang baik dalam kehidupan rumah tangga kepada Termohon selaku istri maupun anak-anak dan Pemohon pernah berlaku kasar kepada Termohon tanpa ada alasan yang jelas dan Termohon pernah dipukul oleh Pemohon hal tersebut telah diketahui oleh keluarga Termohon namun keluarga Termohon masih bisa menerima hal tersebut dan diselesaikan dengan cara baik-baik agar hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali namun Pemohon tidak pernah menyadari dan merubah sifat dan perilaku Pemohon.
5. Dalam pokok perkara Pemohon nomor 4 bahwa benar keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya damai karena Pemohon tidak pernah merubah sifat dan perilaku Pemohon.
6. Dalam pokok perkara nomor 6, bahwa benar Termohon mengakui pernah mengeluarkan kata-kata kasar namun hal tersebut Termohon lakukan karena Pemohon tidak mendengar nasehat dari Termohon sehingga Termohon emosi dan secara tidak sadar mengucapkan kata-kata tersebut.
7. Dalam pokok perkara nomor 7, tidak benar Termohon bersikap tidak sopan kepada orang tua Pemohon.

halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSII

1. Bahwa Pemohon/Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Termohon/Tergugat rekonvensi oleh karena itu adalah wajar apabila Pemohon/Penggugat rekonvensi meminta nafkah mut'ah dari Termohon/Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta uang nafkah terhutang (madiyah) saat Termohon/Tergugat rekonvensi meninggalkan Pemohon/Penggugat rekonvensi selama 8 bulan berturut-turut yang setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga madiyah tersebut total bernilai sebesar 8xRp. 5.000.000.- = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
3. Bahwa Pemohon/Penggugat rekonvensi meminta uang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Penggugat/pemohon rekonvensi meminta Termohon/Tergugat rekonvensi untuk menanggung biaya pendidikan anak-anak sampai berusia 21 tahun yang jumlahnya perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

PRIMER

## DALAM KONVENSII

1. Tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Tidak memberi izin kepada Pemohon Dahlan Yeubun bin Yakuba Yeubun untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Norma Samsia Renngur binti Abdul Wahid Renngur di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual.

## DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Menetapkan nafkah terutang yang harus dibayar oleh Termohon/Tergugat rekonvensi kepada Pemohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8x Rp. 5.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
5. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Termohon/Tergugat rekonvensi kepada anaknya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai berusia 21 tahun.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon/Tergugat rekonvensi.

halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut:

**a. Alat bukti surat:**

Fotokopi Buku Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 0112/021/XI/2007, seri AB, tanggal 20 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.)

**b. Bukti Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mertua dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di KOTA TUAL;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung sebanyak dua kali pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu dengan cara diam-diaman atau tidak saling menegur sapa dalam rumah tangga hingga berhari-hari lamanya bila terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Saksi pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengembalikan cincin kawin kepada Pemohon dan meminta kepada Pemohon agar menceraikannya;
  - Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Pemohon tinggal di KECAMATAN KEI KECIL bersama Saksi sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di KOTA TUAL;
  - Bahwa Saksi selaku Mertua dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mendapat ancaman dari Termohon, yaitu saat Saksi akan berangkat menunaikan ibadah haji di tahun 2013, namun Saksi lupa bentuk ancamannya seperti apa;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Jurusan Tarbiyah, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;
- Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi adalah adik kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan adik ipar dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di KOTA TUAL;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di KOTA TUAL selama kurang lebih tiga tahun (tahun 2010-tahun 2013)
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung sebanyak lebih dari dua kali pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu saling adu mulut saja (cekcok);
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terlambat menyiapkan makan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mencurigai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL) tanpa alasan dan bukti yang jelas;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang juga orang tua kandung Saksi, bahwa Termohon pernah berlaku kasar terhadap orang tua Pemohon

halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian itu;

- Bahwasaat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di KECAMATAN KEI KECIL bersama Saksi sedangkan Termohon tinggal di KOTA TUAL;

- Bahwasepengetahuan Saksi, Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anak-anaknya, terakhir pada saat menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2015;

- Bahwa Pemohon saat ini berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KOTA TUAL;

Bahwa Pemohontelah mencukupkan dengan Saksi-saksinya dan tidak berkenan untuk menambah lagi Saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon agar mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti:

a. Alat bukti tertulis

Fotokopi buku kutipanakta nikah, Nomor : 112/21/V/2007, seri NH, tanggal 30 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti T.)

b. Bukti Saksi:

1. SAKSI TERMOHON 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Sospol, pekerjaan Guru pada SMP, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah bibi dari Termohon sekaligus juga bibi dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA TUAL;

halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun, keduanya saat ini ada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namunakhir-akhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung sebanyak dua kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yaitu dengan cara adu mulut (cekcok);
  - Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mencurigai Pemohon berpacaran dengan wanita lain bahkan sudah satu kali saudara laki-laki dari wanita tersebut datang dan memukul Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah kejadian pemukulan oleh saudara laki-laki dari wanita idaman lain Pemohon tersebut, Saksi mendatangi rumah Pemohon dan Termohon guna menasehati Pemohon dan Termohon, dan Pemohon saat itu mengakui perbuatannya, namun menurut Pemohon masalah itu sudah diselesaikan secara baik-baik;
  - Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Pemohon tinggal di KECAMATAN KEI KECIL bersama Saksi sedangkan Termohon tinggal di KOTA TUAL;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Termohon mengembalikan cincin kawin dan meminta cerai kepada Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Termohon mengatakan bahwa Termohon datang dari keluarga terpandang;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI TERMOHON 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri pada Polres Kota Tual dan Maluku

halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tenggara, bertempat tinggal di Desa Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara,  
Kota Tual;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung dari Termohon dan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lorong Citra kota Tual;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun, keduanya saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namunakhir-akhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mencurigai Pemohon berpacaran dengan wanita lain bahkan sudah satu kali saudara laki-laki dari wanita tersebut datang dan memukul Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Pemohon tinggal di KECAMATAN KEI KECIL bersama Saksi sedangkan Termohon tinggal di KOTA TUAL;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Termohon mengembalikan cincin kawin dan meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Termohon mengatakan bahwa Termohon datang dari keluarga terpandang;

halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

3. SAKSI TERMOHON 3, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Islam, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA, KOTA TUAL;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung dari Termohon dan kakak ipar dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA TUAL;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun, keduanya saat ini ada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namunakhir-akhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mencurigai Pemohon berpacaran dengan wanita lain;

- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Pemohon tinggal di KECAMATAN KEI KECIL bersama Saksi sedangkan Termohon tinggal di KOTA TUAL;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Termohon mengembalikan cincin kawin dan meminta cerai kepada Pemohon;

halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Termohon mengatakan bahwa Termohon datang dari keluarga terpendang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya:

1. Pada dasarnya Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga sudah berusaha membimbing dan membina rumah tangga ini sesuai dengan ketentuan ajaran Islam namun semua itu tidak bisa berubah sifat dan perilaku Termohon.
2. Semua sifat perilaku Termohon yang Termohon lakukan terhadap Pemohon selama ini sudah sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon sudah merasa tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
3. Pemohon berulang kali menasehati Termohon agar bisa merubah sifat dan perilakunya namun hal itu tidak diindahkan oleh Termohon karena Termohon merasa dirinya dari keluarga terhormat dan terpendang jadi tidak bisa dinasehati oleh Pemohon.
4. Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga sangat diremehkan dan disepelekan oleh Termohon dan Termohon menganggap Pemohon hanyalah PNS kecil/bawahan bukan pejabat.
5. Usia pernikahan Pemohon dan Termohon kurang lebih 8 tahun namun selama itu Termohon tidak bisa merubah sikap dan perilaku Termohon, sedangkan waktu 8 tahun adalah waktu yang cukup lama atau waktu yang tidak sedikit untuk bisa merubah memperbaiki sifat dan perilaku seseorang maka Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan membimbing rumah tangga Pemohon dan Termohon.
6. Dengan sifat perilaku Termohon terhadap Pemohon selama ini maka dihadapan majelis hakim pemohon sampaikan dalam keadaan sadar an tidak ada desakan paksaan atau ajakan dari siapapun bahwa Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon.

### PRIMER

1. Mengabulkan Permohon Pemohon.

halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadap sidang Pengadilan Agama Tual.
  3. Pemohon akan membiayai kedua orang anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon hingga anak-anak tersebut sudah bisa hidup mandiri.
  4. Pemohon akan memberikan nafkah lahir kepada Termohon hingga 3 bulan kedepan sesuai ketentuan ajaran Islam dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
  5. Adapun sebuah rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon sepenuhnya menjadi hak milik dari kedua orang anak Pemohon dan Termohon.
  6. Memeberikan kebebasan kepada kedua orang anak kapan saja mau bertemu dengan Pemohon atau Pemohon mau bertemu dengan kedua anak kiranya tidak dihalang-halangi oleh Termohon.
  7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya:

### DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONPENS

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan duplik
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain.
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 30 Mei 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan tercatat dalam akta nikah nomor : No. 0112/021/XI/2007(bukti P.1 dan Bukti T.1) dan telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam surat permohonan talak, serta dikuatkan pula oleh kesaksian para saksi.
4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir dua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 umur 3 tahun

halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Pemohon sendiri.

5. Bahwa telah diakuinya kehidupan keluarga Pemohon dengan Termohon mulai tanggal 3 April tahun 2015 kurang harmonis, terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar namun hal tersebut Termohon lakukan dalam konsidi batin yang sedang tertekan dan diluar kendali Termohon yang juga disebabkan karena ulah dari Pemohon yang tidak menerima nasehat kebaikan dari orang lain. Oleh sebab itu Termohon akan terus berupaya untuk mempertahankan mahligai rumah tangga Termohon dengan Pemohon demi anak-anak yang telah Termohon lahirkan dari hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon.

6. Bahwa benar telah terbukti Termohon adalah Isteri yang sah dari Pemohon dan masih mencintai Pemohon sehingga Termohon berhak atas nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nafkah terhutang (madiyah) saat Pemohon meninggalkan Termohon Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan biaya pendidikan anak-anak sampai berusia 21 tahun yang jumlahnya perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan dari Pemohon.
2. Tidak memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) jo. Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang hakim bernama OLIS TUNA, S.HI sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Termohon mengembalikan cincin kawin kepada Pemohon dengan alasan yang tidak benar;
2. Termohon mengeluarkan kata cerai kepada Pemohon tanpa ada penyebab yang jelas;
3. Termohon sering mengeluarkan kata bahwa dirinya dari keluarga terpandang dan terhormat sedangkan menganggap Pemohon dan keluarga Pemohon bukan dari keluarga terpandang atau terhormat;

halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon sudah sering berulang kali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA TUAL; sehingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengungkapkan:

1. Termohon mengakui pernah mengembalikan cincin kawin kepada Pemohon, karena emosi dengan sikap Pemohon;

2. Termohon mengakui pernah mengeluarkan kata cerai kepada Pemohon karena Pemohon sering melakukan tindakan-tindakan kekerasan, memukul serta melontarkan kalimat yang tidak etis;

3. Termohon mengakui pernah mengeluarkan kata bahwa dirinya dari keluarga terpandang dan terhormat sedangkan menganggap Pemohon dan keluarga Pemohon bukan dari keluarga terpandang atau terhormat namun Termohon mengeluarkan kata-kata yang dimaksud agar Pemohon dapat merubah sikap dan perilakunya yang tidak sesuai dengan etika dan norma-norma kehidupan dalam berumah tangga, Termohon tidak bermaksud mengeluarkan kata-kata itu untuk merendahkan keluarga Pemohon;

4. Termohon sudah sering berulang kali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap orang tua Pemohon, alasan Termohon mengeluarkan kata-kata itu dengan maksud bahwa, sebagai orang tua kandung dari Pemohon semestinya dapat melarang dan menegur Pemohon, karena selama ini Termohon sudah menyampaikan semua persoalan yang terjadi dalam rumah tangga kepada orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak tegas dalam menanggapi semua persoalan ini dengan serius;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai tersebut, Termohon menuntut hak-hak atas akibat perceraian berupa nafkah madhiyah, iddah, mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, sedangkan pada tahapan duplik, Termohon tetap pada jawaban serta tuntutan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa **Kutipan duplikat Akta Nikah**0112/021/XI/2007, seriAB, tanggal 20 Agustus 2015, yang dikeluarkan halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah dibantah oleh Termohon dengan mengajukan bukti surat **kutipan akta nikah** dengan seri 112/21/V/2007, seri NH, tanggal 30 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti T.);

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi **duplikat** akta nikah dan telah dibantah dengan bukti surat fotokopi akta nikah **asli** oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis Pemohon turun kualitasnya menjadi bukti permulaan, karena fotokopi duplikat akta nikah yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dengan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon, walaupun alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon hanyalah duplikat namun juga merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, ditambah lagi dengan pengakuan Pemohon dan Termohon sendiri selama dipersidangan dan diperkuat dengan Saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun Termohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi – saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 ayat (1) Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan dua orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : - Bahwa hubungan

halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan selama dalam ikatan perkawinan dan sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Termohon mengembalikan cincin kawin kepada Pemohon dengan alasan yang tidak benar;
2. Termohon mengeluarkan kata cerai kepada Pemohon tanpa ada penyebab yang jelas;
3. Termohon sering mengeluarkan kata bahwa dirinya dari keluarga terpandang dan terhormat sedangkan menganggap Pemohon dan keluarga Pemohon bukan dari keluarga terpandang atau terhormat;
4. Termohon sudah sering berulang kali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap orang tua Pemohon

Menimbang bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Lorong Citra;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah

halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Tual terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 30 Mei 2007, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;-
4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan puncaknya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohonberpisah tempat tinggal selama 7 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya

halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam *dictum* amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### DALAM REKONVENSİ

halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonsvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 157 dan 158RBg), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonsvensi menuntut terhadap hak-haknya akibat dari perceraian, berupa :

- nafkah madhiyah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),
- mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Pengawai Negeri Sipil maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi/Termohon konvensi menyesuaikan dengan kemampuan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi yaitu untuk memberikan tuntutan rekonsvensi tersebut sebesar:

- nafkah madhiyah: Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- nafkah Iddah: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- nafkah mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- biaya pendidikan anak sebesar Rp. 1.000.000,-/ per bulan samapi anak-anak Pemohon dan Termohon dewasa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang terdapat relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, bukti-bukti, atau tuntutan-tuntutan Penggugat rekonsvensi selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan dikabulkan untuk sebagian, maka ditolak untuk selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Termohon konvensi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa ;
  - 2.1. nafkah madhiyah: Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. nafkah Iddah: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. nafkah mut'ah berupa:
  - 2.4. biaya pendidikan anak sebesar Rp. 1.500.000,-/ per bulan sampai anak-anak Pemohon dan Termohon dewasa;

halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Adam Malik B., S.HI, sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI. dan Olis Tuna, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasan Karubun, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI.

ADAM MALIK B., S.HI

Hakim Anggota II,

OLIS TUNA, S.HI.

Panitera Pengganti,

HASAN KARUBUN, BA.

halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.250.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp.341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PA. TI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)